

Ketaatan Beragama dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Terkait Perlindungan Lingkungan



Dr. Ine Fauzia, S.H., M.Sc.
Nasrudin, M.H.
Suteja Wira Dana Kusuma, M.E.



Ketaatan Beragama dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Terkait Perlindungan Lingkungan

Dr. Ine Fauzia, S.H., M.Sc.
Nasrudin, M.H.
Suteja Wira Dana Kusuma, M.E.

**Ketaatan Beragama dan Kepatuhan Terhadap
Peraturan Terkait Perlindungan Lingkungan**

Tim Penulis:

Ine Fauzia, Nasrudin, Suteja Wira Dana Kusuma,

Desain Cover:

Opik Rozikin

Editor:

Annisa Nur Salam

ISBN:

978-623-459-424-9

Cetakan Pertama:

Maret, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku tentang ***Ketaatan Beragama dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Terkait Perlindungan Lingkungan***. Shlawat serta Salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Buku ini membahas mengenai Ketaatan Beragama dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Terkait Perlindungan Lingkungan, yang terdiri beberapa bagian. Meliputi Pendahuluan, kesalehan lingkungan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lingkungan hidup, Pendekatan mengenai kesalehan lingkungan, Ketaatan beragama dan kepatuhan terhadap peraturan terkait perlindungan lingkungan, program, kegiatan, kebijakan lembaga mengenai kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, dan hubungan antara ketaatan agama dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini, sehingga buku ini dapat selesai tepat pada waktunya. Mudah-mudahan hasil dari tulisan ini bermanfaat bagi pihak membacanya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Bandung, Maret 2023

Daftar Isi

Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		iv
Bab 1	Pendahuluan	1
Bab 2	Kesalahan Lingkungan dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup	17
Bab 3	Pendekatan Mengenai Kesalahan Lingkungan	30
Bab 4	Pendekatan Mengenai Kesalahan Lingkungan	42
Bab 5	Program, Kegiatan, dan Kebijakan Kepedulian Terhadap Kebersihan dan Lingkungan	48
Bab 6	Persepsi Masyarakat terhadap Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Lingkungan	66
Daftar Pustaka		81

Bab 1

Pendahuluan

A. Pendahuluan

Penafsiran parsial atas wahyu Tuhan yang menunjuk manusia sebagai wakil Tuhan di dunia telah menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta. Sebagaimana yang disimpulkan oleh A. Sonny Keraf: ¹

“Akar dari etika antroposentrisme sebagaimana yang selama ini dianut oleh Agama Kristen, Filsafat Barat dan tradisi pemikiran liberal yang di dalamnya termasuk ilmu pengetahuan modern, menganggap bahwa proses penciptaan dunia yang termaktub dalam Kitab Kejadian menjadikan sebagian diantara para pemikir yaitu: Aristoteles, Thomas Aquinas, Rene Descartes dan Immanuel Kant cukup memberi andil besar dalam pengaruhnya terhadap etika tersebut. Sehingga pemikiran tersebut memberi pengaruh terhadap cara pandang yang berhubungan dengan perilaku manusia modern terhadap lingkungan”.

Pandangan yang serupa tampak pula pada masyarakat pemeluk agama Islam. Sebagaimana dalam al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT berkehendak atas segala yang ada di bumi beserta isinya dan berkehendak pula dalam penciptaan langit.

Selama ini manusia terbuai oleh anugerah sebagai makhluk berakal, makhluk yang diberi kelebihan untuk bertindak tidak hanya atas dasar insting saja namun juga atas logika serta kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan serta ilmu pengetahuan, dan menerapkannya dalam kehidupan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Gambaran termudah tampak pada posisi dalam rantai makanan, manusia ditempatkan berada di puncak rantai makanan. Dalam arti luas hal tersebut menunjukkan bagaimana manusia dengan akalnyapun dapat mengalahkan makhluk yang lebih besar dan kuat dari dirinya untuk berbagai alasan, apakah untuk mempertahankan diri, untuk dikonsumsi, untuk komoditi, atau sekedar menyimpannya sebagai pajangan dinding.²

¹ A.Sonny Keraf, Etika Lingkungan (Jakarta: Kompas, n.d.).

² Perdebatan mengenai tempat manusia pada rantai makanan muncul ketika rantai makanan diartikan secara sempit. Rantai makanan (*food chain*) merupakan rangkaian yang bersifat linear dalam jaring makanan, yang menentukan dan membatasi peran spesies dalam jaring tersebut. Dengan kata lain bagaimana setiap organisme

Bab 2

Kesalehan Lingkungan dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup

A. Kesalehan Lingkungan

Berbeda dengan kesalehan sosial,²² Istilah kesalehan lingkungan memang masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Dalam beberapa literatur, kesalehan lingkungan bahkan disebut sebagai bagian dari kesalehan sosial.

Secara bahasa, kesalehan lingkungan terdiri dari dua kata, yaitu kesalehan dan lingkungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saleh (asal kata dari kesalehan) diartikan sebagai “ketaatan (kepatuhan) dalam menjalankan ibadah; kesungguhan menunaikan ajaran agama.”²³ Kata kedua yaitu lingkungan (hidup) yang diartikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”²⁴ Dari pengertian kedua kata tersebut, secara sederhana kesalehan lingkungan dapat diartikan sebagai ketaatan atau kesungguhan dalam menunaikan ajaran agama yang terkait dengan lingkungan (hidup).

Dalam al-Quran, kesalehan antara lain diangkat dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

Artinya:

“Siapa saja yang menaati (ketentuan) Allah dan Rasul-Nya, niscaya mereka kelak akan bersama-sama orang-orang yang diberi nikmat oleh-Nya, yaitu para nabi, kalahan shiddiq, dan orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik sahabat.”

²² Di tahun 2019, Badan Litbang dan Diklat Kemenag Republik Indonesia mengeluarkan laporan Indeks Kesalehan Sosial 2019. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa kesalehan sosial merupakan manifestasi keagamaan yang dapat dilihat dan diukur pada tindakan-tindakan sosial. Raudatul Ulum, dkk, *Indeks Kesalehan Sosial 2019*, Litbangdiklat Press – Kementerian Agama RI, Jakarta, 2020, hlm.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesalehan>> [diakses pada 19 April 2022]

²⁴ Loc.cit.

Bab 3

Peraturan Perundang-undangan Terkait Perlindungan Lingkungan

A. Peraturan Perundang-undangan Terkait Perlindungan Lingkungan

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan, yaitu diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini disusun berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah yang ada selama ini masih belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Undang-undang ini bertujuan untuk pengelolaan sampah agar tercipta kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Undang-Undang ini memiliki muatan mengenai subjek dan objek, asas dan tujuan, tugas dan wewenang pemerintahan, hak dan kewajiban, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan dan kompensasi, kerja sama dan kemitraan, peran masyarakat, larangan, pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Bab 4

Pendekatan Mengenai Kesalehan Lingkungan

A. Hipotesis

Berdasarkan penelaahan terhadap literatur *review*, kesimpulan sementara atas penelitian yang akan dilaksanakan adalah bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat ketaatan agama seorang muslim terhadap perilaku ramah lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan terkait perlindungan hukum.

B. Penelitian Kesalehan Lingkungan

1. Metode Pendekatan dalam Kesalehan Lingkungan

Yuridis-empiris menjadi salah satu metode dan pendekatan dalam penelitian ini.³⁶ Di mana penggunaan metode ini erat hubungannya dengan hukum normatif yang di dalamnya bersinggungan dengan peristiwa hukum di masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat menjadi salah satu pendekatan empiris serta pendekatan normatif atas ketentuan hukum yang peneliti gabungkan dalam penelitian ini.³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif-eksploratoris menjadi jenis penelitian yang digunakan. Pada dasarnya teknisk eksploratorif dilaksanakan dalam menganalisis problematika objek penelitian yang belum banyak diteliti sebelumnya.³⁸ Selanjutnya guna mendapatkan gambaran awal dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan di Indonesia digunakan teknik deskriptif.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

³⁷ Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing*, LexisNexis (Selangor, Malaysia: SDN BHD, 2007), hlm. 10; Jan M. Smits, *The Mind and Method of the Legal Academic* (Cheltenham: Edward Elgard, 2012), hlm. 76.


³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10; Yaqin, *Legal Research and Writing*, LexisNexis.

Bab 5

Program, Kegiatan, dan Kebijakan Kepedulian Terhadap Kebersihan dan Lingkungan

1. Gambaran Umum Kesalehan Lingkungan

Pembahasan mengenai ketaatan agama kaitannya dengan kepedulian terhadap lingkungan dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai objek pembahasan didasarkan atas fakta bahwa Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki pondok pesantren terbanyak di Indonesia jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal tersebut sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama pada tahun 2022 yang disajikan dalam Gambar 4.1. Gambar 4. 1 Provinsi dengan Jumlah Pondok Pesantren Terbanyak di Indonesia Tahun 2022



Sumber: Laporan Kementerian Agama, 2022

Pada Gambar 4.1 terdapat 8343 pondok pesantren yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. Angka tersebut sekitar dua kali lipat jika dibandingkan dengan Provinsi Banten yang memiliki 4579 pondok pesantren. Adapun provinsi lainnya seperti Provinsi Jawa Timur memiliki 4452 pondok pesantren, Provinsi Jawa Tengah memiliki 3787 pondok pesantren, Provinsi Aceh memiliki 1177 pondok pesantren, Provinsi NTB memiliki 684 pondok pesantren, Provinsi Lampung dan Provinsi DI Yogyakarta masing-masing memiliki 677 dan 319 pondok pesantren.

Bab 6

Persepsi Masyarakat terhadap Ketaatan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Perlindungan Lingkungan


A. Persepsi Masyarakat terhadap Ketaatan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan

Pada bagian ini akan disajikan sejumlah data yang terkumpul dari kuesioner yang terkumpul sebanyak 319 orang responden. Data akan menjelaskan tentang profil responden, ketaatan, serta perilaku ramah lingkungan yang selama ini dijalankan oleh para responden.

a. Profil Demografi Responden.

Demografi responden yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah tentang jenis kelamin, kedudukan dalam keluarga, pendidikan terakhir, kabupaten tempat tinggal, dan pendapatan dari responden.

Gambar 1. Jenis Kelamin Responden



Responden yang mengisi kuesioner ini kebanyakan adalah pria/laki-laki sebanyak 174 orang, meskipun dari total 319 kuesioner yang terkumpul hanya ada perbedaan sebesar 29 orang dengan responden Wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelzaher, Dina M., and Amir Abdelzaher. "Beyond Environmental Regulations: Exploring the Potential of 'Eco-Islam' in Boosting Environmental Ethics Within SMEs in Arab Markets." *Journal of Business Ethics* 145 (2017): 357–371.
- Ahmad, Khaliq, and O.K. Ogunsola. "An Empirical Assessment of Islamic Leadership Principles." *International Journal of Commerce and Management* 21, no. 3 (2011): 291–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/10569211111165325>.
- Eaves, Elisabeth. "A Religious Nature: Philosopher Seyyed Hossein Nasr on Islam and the Environment." *Bulletin on the Atomic Scientists* 71, no. 5 (2015): 13–18.
- Giner, Salvador, and David Tabara. "Cosmic Piety and Ecological Rationality." *International Sociology* 14, no. 1 (1999): 59–82.
- Ikeke, Mark Omorovie. "Deep Ecology Philosophy and Biodiversity Conservation in Nigeria's Niger Delta." *European Journal of Sustainable Development* 9, no. 2 (2020): 80–88. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p80>.
- Keraf, A.Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, n.d.
- Koehrsen, Jens. "Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities." *WIREs Climate Change* 12, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1002/wcc.702>.
- Mufid, Moh. "Grounding Green Pesantren: Revitalization of Pesantren-Based Ecological Scientific." *Didaktika Religia: Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (2019): 373–94.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muzammil. "Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2019." *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintah, Pembangunan Dan Inovasi Daerah* 2, no. 1 (2020): 32–38.

- Nkomazana, Fidelis. "The Beliefs and Religious Practices and the Environment Amongst the Kalanga in North-East Botswana." In *Mother Earth, Mother Africa & African Indigenous Religions*, 121–43, 2020.
- Sarif, Suhaimi MHD. "Influence of Taqwa(Piety) on Sustaining Cotporate Governance of Zakat Institutions." *Azka International Journal of Zakat & Social Finance* 1, no. 2 (2021): 149–61.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Smits, Jan M. *The Mind and Method of the Legal Academic*. Cheltenham: Edward Elgard, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suwito. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.
- Torabi, Maryamossadat, and Seyed Masoud Noori. "Religious Leaders and the Environmental Crisis." *The Ecumenical Review* 71, no. 3 (2019): 344–55.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/erev.12434>.
- Yaqin, Anwarul. *Legal Research and Writing, LexisNexis*. Selangor, Malaysia: SDN BHD, 2007.
- Yidan, Liu, and Ning Qiao. "Creating a Humanistic Community under the Concept of Dialectical Deep Ecology: Constraints and Optimizations Go Hand in Hand." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2020.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/610/1/012017>.
- Yusuf, Muhammad, and Ismail Suardi Wekke. "Developing Environmental Awareness and Actualizing Complete Piety Based on Quran." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 5 (2020): 2039–50.

Ketaatan Beragama dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Terkait Perlindungan Lingkungan

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku tentang Ketaatan Beragama dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Terkait Perlindungan Lingkungan. Shlawat serta Salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Buku ini membahas mengenai Ketaatan Beragama dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Terkait Perlindungan Lingkungan, yang terdiri beberapa bagian. Meliputi Pendahuluan, kesalahan lingkungan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lingkungan hidup, Pendekatan mengenai kesalahan lingkungan, Ketaatan beragama dan kepatuhan terhadap peraturan terkait perlindungan lingkungan, program, kegiatan, kebijakan lembaga mengenai kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, dan hubungan antara ketaatan agama dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini, sehingga buku ini dapat selesai tepat pada waktunya. Mudah-mudahan hasil dari tulisan ini bermanfaat bagi pihak membacanya.